



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tapeng Bin Kampi, berkedudukan di Tanjonge, Desa Marrioriaja, Marioriwawo, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, SH beralamat di Jl. Salotungo Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Andi Tumbeng Binti Andi Palennari, bertempat tinggal di Tanjonge, Desa Marrioriaja, Marioriwawo, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Andi Mar Ali, bertempat tinggal di Tanjonge, Desa Marrioriaja, Marioriwawo, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**

Andi Nur Alam, bertempat tinggal di Tanjonge, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**

Dalam hal Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan tindakan hukum secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mappasessu, SH beralamat di Cenrana, kelurahan Salokaraja, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Wns, tertanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Wns, tertanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan dan Tergugat I serta Turut Tergugat I bersama dengan kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara yang disampaikan secara lisan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan pencabutannya Penggugat mengajukan pencabutan gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Wns dengan alasan bahwa Penggugat atas nama Tapeng bin Kampi telah tidak dapat dihubungi oleh Kuasa Hukum Penggugat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah apabila gugatan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut disampaikan oleh Kuasa Penggugat sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, oleh karena permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mencatat pencabutan Gugatan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *aquo* dicabut oleh Penggugat maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang mengatur bahwa Penggugat yang mencabut perkaranya sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka pencabutan perkara tersebut tidak harus dengan persetujuan pihak Tergugat;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Wns tertanggal 17 Januari 2023 dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk melakukan pencatatan atas pencabutan perkara perdata register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Wns pada register perkara yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 oleh kami, Moh Kurniawan Sidiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Wns tanggal 01 Maret 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Moh Kurniawan Sidiq, S.H.,M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 810.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 940.000,00

(Sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah)